



PUTUSAN

Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susijanto, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Agil Kusumadya I/32 Kauman Blora Jateng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah NKRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, pada tanggal 06 Januari 2007, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXX tertanggal 12 September 2022, wali nikah Ayah Kandung serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa selama pernikahan 15 tahun 10 bulan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cilacap selama kurang lebih 08 tahun, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon di Blora selama kurang lebih 05 tahun 10 bulan dan sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ;

a. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** umur 14 tahun ikut Pemohon;

b. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun ikut Termohon;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia namun mulai sejak Agustus 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon sudah tidak patuh dan berani kepada Pemohon, pada puncaknya pada bulan November 2020 tanpa ijin Pemohon, Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, yang hingga sekarang sudah selama kurang lebih 02 tahun pisah tempat tinggal;

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, harapan untuk membina keluarga yang sakinah mawadah warrohman sudah tidak bisa terwujud, dan permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan Ps.19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Ps.116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Blora CQ Majelis hakim yang memeriksa perkara permohonan cerai talak ini untuk memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 roji kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandangan lain Pemohon mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegel, dilegalisir dan cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon dengan Nomor XXXX, tertanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap (P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 30 November 2020, kepada **Susijanto, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Agil Kusumadya I/32 Kauman Blora Jateng, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon sudah tidak patuh dan berani kepada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak November 2020 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ibu kandung dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Hakim menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blora. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang.

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2007, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 tahun ikut Pemohon dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".*

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3, bahwa Termohon sering membantah Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon bahkan sejak Lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, maka Hakim menilai Termohon telah berbuat nusyuz, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim berpendapat Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan maupun kiswah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan hadits sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Dari al-Hasan berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Barangsiapa

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



yang telah dipanggil untuk menghadap hakim diantara hakim-hakim Muslim tetapi tidak menghadirinya, maka tidak ada hak baginya”;

Hakim berpendapat Termohon tidak perlu diberikan hak sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 11 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla



Hakim Ketua

Muzakir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan No. 1888/Pdt.G/2022/PA.Bla